

IMPLEMENTASI UU KIP SEBAGAI WUJUD PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* (STUDI KASUS DI PEMKO BINJAI)

Muhammad Syahyan¹

Abstract

The openness of public information is a vehicle in optimum efforts to oversight the public authorities in governing and serving to the public interest. Law No. 14 of 2008 concerning Openness Public Information encourages implementation the openness of information in governing of state transparently and strengthening of public participation in public policies. This article studies the implementation of the Act in Binjai City. This study finds that the lack of knowledge by information and documentation management officer (PPID) in Binjai, even though the PPID has acknowledged the Act and the importance of access to information.

Key Words: openness of public information, information and documentation management officer.

Pendahuluan

Pasca reformasi, pemerintah atas dorongan masyarakat sipil dan inisiatif DPR-RI melahirkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya UU KIP). Undang- Undang ini sangat signifikan dan menjadi pilar utama manajemen pemerintahan dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* merupakan praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Terlebih lagi di era globalisasi, tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparans menjadi suatu keniscayaan seiring meningkatnya pengetahuan masyarakat.

¹Penulis adalah Komisioner KI Propinsi Sumatera Utara. Email:

Bergulirnya era reformasi menuntut adanya demokratisasi, transparansi, supremasi hukum, ketersediaan dan kebebasan memperoleh informasi publik yang merupakan elemen penting mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

Kehadiran UU KIP juga merupakan bentuk pengejawantahan Pasal 28F UUDNRI Tahun 1945 yang mengamanatkan, bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, informasi publik merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan badan publik wajib memenuhi hak-hak masyarakat terkait informasi tersebut.

UU KIP sendiri bertujuan antara lain untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses mengambil keputusan publik. Adanya pelayanan informasi yang prima akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang dikeluarkan badan publik. Karenanya, kemampuan aparatur negara dalam menghimpun, mengelola dan mempersiapkan data, termasuk pendokumentasinya merupakan kata kunci untuk memberikan pelayanan informasi publik yang akurat cepat, tepat waktu dan murah. Informasi publik yang dikemas dengan baik juga dapat mendukung berkembangnya partisipasi publik. Sehingga hubungan timbal balik positif antara masyarakat dan badan publik dapat terjalin dengan baik .

Transparansi dan kebebasan memperoleh informasi publik juga mulai menjadi kata kunci dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Arus baru bernama keterbukaan informasi publik tidak lagi menjadi pilihan, tapi keniscayaan. Sejak diberlakukannya UU KIP pada 1 Mei 2010, tidak ada pilihan lain bagi setiap penyelenggara negara kecuali memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi publik. Kehadiran UU KIP menandai, sebuah perubahan besar, bahwa seluruh informasi publik menjadi hak warga negara untuk mengakses berbagai informasi yang dikelola oleh badan publik. Kehadiran UU ini juga menandai, bahwa bangsa Indonesia memasuki era legalitas bagi publik dalam memperoleh akses informasi dari badan-badan publik selaku penyelenggara negara. Dasar hukumnya jelas dan pasti. Banyak konsekuensi yang harus sama-sama ditanggung, baik oleh pemerintah maupun masyarakat setelah UU KIP diberlakukan.

M. Syahyan: Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Perinsip *Good Governance*

Bagi penyelenggara pemerintahan, implikasi penerapan UU KIP, menuntut adanya pengelolaan informasi dan mengklasifikasikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang dikecualikan. Badan publik juga diwajibkan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dengan berlakunya UU KIP, semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, program kebijakan maupun pembangunan di daerah harus diketahui oleh publik, termasuk juga isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Konsekuensinya adalah, aparat pemerintah atau badan publik harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Bagi sebagian atau mungkin seluruhnya dari aparat pemerintah atau badan publik kondisi ini merupakan hal yang belum atau tidak terbiasa dilakukan, tetapi harus dihadapi sejalan dengan penerapan UU KIP.

Berlakunya UU KIP membawa perubahan paradigma badan publik dalam mengelola Informasi publik dari pemerintahan yang tertutup selama hampir 63 tahun sejak Indonesia merdeka hingga lahirnya UU KIP, 30 April 2008 menuju pemerintahan yang terbuka. Sebelum UU KIP diundangkan paradigma pejabat publik adalah seluruh Informasi publik adalah dikecualikan/rahasia kecuali yang terbuka. Namun setelah UU KIP diundangkan, paradigma bergeser menjadi seluruh informasi publik adalah terbuka untuk diakses masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan/rahasia.

Persoalan kemudian adalah bagaimana UU KIP mampu memotivasi birokrasi selaku unsur pelayanan publik, sementara budaya birokrasi belum sepenuhnya mapan sebagai institusi yang melayani. Budaya yang selama ini berkembang di lingkungan birokrasi cenderung sebagai "juragan/tuan" dibanding sebagai "pelayan." Dalam situasi dan kondisi budaya birokrasi yang demikian,, berlakunya UU KIP perlu ditindaklanjuti dengan sebuah komitmen yang mampu menjadi pendorong terciptanya budaya birokrasi yang melayani dan lebih bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan budaya yang tertutup menjadi terbuka ini masih membutuhkan pemahaman, pengertian, dan perwujudan dari para aktor sebagai pelaku utama melakukan aktivitas sesuai amanat UU KIP.

Situasi ini dikuatkan dengan Indonesia menjadi salah satu inisiator dari negara-negara yang tergabung dalam gerakan *Open Government Partnership* (OGP) yang di-*launching* di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, 20 September 2011. Setahun kemudian, 26 September 2012, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dikukuhkan sebagai Ketua Bersama (co-Chair) OGP periode 2012-2014.

Keterbukaan informasi publik yang dimaknai sebagai transparansi, akan mendorong partisipasi publik dan akuntabilitas penyelenggara negara mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara sebagai amanah UU KIP, harus dimulai dari perencanaan pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik dan alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Dengan transparansi, *check and balances* dalam penyelenggaraan negara akan lebih mudah dilakukan. Dalam konteks ini hadirnya UU KIP menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan transparansi yang bermuara pada akuntabilitas dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk di dalamnya transparansi (*transparency*), prinsip efektifitas (*effectiveness*), keadilan, (*equity*), partisipasi (*participation*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Impelementasi UU KIP menjadi landasan utama bagi praktik keterbukaan tersebut. Karenanya dalam kerangka pelaksanaan UU KIP dibentuklah Komisi Informasi (KI) yang mengemban mandat menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

KI merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.²

²Lihat ketentuan Pasal 1 UU KIP.

M. Syahyan: Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Perinsip *Good Governance*

Sedangkan tugas KI yakni, menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik.³

UU KIP sendiri secara luas mengatur aspek-aspek kebebasan informasi dengan tujuan menjamin dan melembagakan hak-hak publik untuk mengakses informasi penyelenggara Negara di semua lini dan level birokrasi badan publik.

Subjek di dalam UU KIP adalah publik, warga negara, kelompok orang dan lembaga. Hadirnya UU KIP sejalan dengan agenda reformasi, yakni terwujudnya negara demokrasi dan pemerintahan yang baik. Kehadiran UU KIP juga menjawab perkembangan teknologi informasi dan tuntutan semakin tingginya kebutuhan akan informasi, terutama terkait pelayanan publik dan agenda pemberantasan korupsi yang gencar didengungkan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi menuntut perubahan paradigma dan perilaku manusia, yakni perilaku profesional, transparan, *akuntabel* (bertanggung jawab), efektif & efisien.

Pada dasarnya, UU KIP mempunyai tiga sumbu utama, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Ketiga sumbu utama tersebut secara komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi terbuka dan efisien kepada publik. Badan publik diwajibkan untuk semakin transparan dan informasi harus dibuka seluas-luasnya dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan negara, persaingan usaha yang sehat, hak privat, dan yang diatur oleh UU.

Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan umum yang juga didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada publik. Selain itu setelah dipertimbangkan secara seksama, menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Upaya pemerintah untuk mendorong implementasi UU KIP ditempuh dengan membentuk unit khusus yaitu Komisi Informasi Publik (KIP). Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi

³Pasal 23 dan 26 UU KIP

dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan sejumlah kegiatan di beberapa daerah terkait sosialisasi UU KIP. Sosialisasi UU KIP juga dilakukan oleh KI Provinsi Sumatera Utara ke sejumlah pejabat badan publik hampir di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Berikutnya ke sejumlah pimpinan media massa, jurnalis, organisasi kewartawanan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (Ormas), partai politik, penyelenggara pemilu, anggota DPRD, mahasiswa dan lainnya. Sosialisasi dimaksudkan agar pejabat pemerintah daerah terdorong membentuk PPID serta sebagai usaha pencapaian *good local governance* yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

Setidaknya, ada dua hal penting termuat dalam UU KIP, yakni *pertama* diwajibkannya badan publik membuka akses informasi bagi masyarakat. Alasannya, mendapatkan informasi publik merupakan hak asasi manusia (HAM) sesuai ketentuan Pasal 28F UUDNRI Tahun 1945. *Kedua*, dibentuknya KI di pusat dan daerah yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. KI berperan mendorong/memaksa badan publik patuh terhadap KIP, sehingga hak dasar masyarakat untuk mendapatkan informasi terjamin. Begitu juga halnya KI Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk pada 10 September 2012 dengan dilantiknya lima komisioner KI Provinsi Sumatera Utara oleh Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho.

Dalam kenyataannya, belum semua pejabat publik di Sumut yang patuh melaksanakan/mengimplementasikan UU KIP. Terbukti, hingga Maret 2015 belum semua badan publik di Sumatera Utara yang membentuk PPID. Data di KI Provinsi Sumatera Utara, dari 33 Kabupaten/Kota di Sumut, baru sembilan kabupaten/kota yang membentuk PPID, yakni Pemprop Sumatera Utara, Pemko Medan, Pemko Tanjung Balai, Pemko Tebing Tinggi, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Dairi, Pemkab Serdang Bedagai, Pemko Gunung Sitoli, dan Pemko Binjai yang memiliki PPID.

Sedangkan data dari Kemenkominfo hingga Februari 2015 menyebutkan, baru 49,14 persen dari 694 lembaga publik, baik di kementerian, provinsi dan kabupaten/kota yang telah membentuk PPID. Rinciannya, PPID di lembaga Kementerian sudah terbentuk di 34 kementerian (100%), lembaga negara/lembaga setingkat menteri 43 PPID dari 129 lembaga (33,33%), 30 provinsi telah membentuk PPID dari 34 provinsi (88,24%), 174 kabupaten telah membentuk

M. Syahyan: Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Perinsip *Good Governance*

PPID dari 399 baru (43,61%), dan sebanyak 60 kota membentuk PPID dari 98 kota di Indonesia (61,22%). Total keseluruhan lembaga yang membentuk PPID sebanyak 341 lembaga dari 694 lembaga (49,14%).

Masih banyaknya badan publik yang belum membentuk PPID menyebabkan hak-hak masyarakat mendapatkan akses informasi seringkali terabaikan. Sebab tidak ada pejabat khusus yang bertanggungjawab melayani permintaan informasi. Akibat tidak ditanggapinya permohonan informasi dari pejabat badan publik, masyarakat akhirnya memilih penyelesaian kasus informasi ke KI dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Berdasarkan data di KI Provinsi Sumatera Utara, sejak September 2012-Maret 2015, jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi mencapai 437 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 77 kasus berhasil diselesaikan lewat proses mediasi, 57 kasus diajudikasi, 246 kasus ditolak karena permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak sesuai syarat yang diatur UU, 54 diproses dan 3 (tiga) kasus dicabut berkas perkaranya.

Sengketa informasi terjadi salah satu penyebabnya karena permohonan informasi ke badan publik tidak ditanggapi, ditolak, atau informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan. Misalnya, gugatan diajukan Lembaga Swadaya Masyarakat Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (LSM Sahdar) terhadap Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Provinsi Sumatera Utara. Gugatan muncul karena pejabat di Kesbangpol Linmas Sumut tidak menanggapi permohonan informasi Sahdar.

Senada, Lamhot J. Sitorus, seorang jurnalis yang bertugas di Labuhanbatu menggugat Sekda Labuhanbatu atas kasus sengketa informasi publik. Pemko Binjai yang menjadi subjek dalam penelitian ini juga tidak luput dari gugatan atas kasus sengketa informasi publik oleh Hervan Rinaldi. Dia mengaku, mengajukan permohonan informasi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Kota Binjai. Kasus itu sampai ke majelis Komisioner KI Provinsi Sumut karena surat permohonan informasi yang dilayangkan ke PPID Pemko Binjai tidak direspon. Justru sebaliknya, surat permohonan informasi Hervan yang dibuat sesuai UU KIP, justru ditolak oleh staf di BKD Pemko Binjai. Atas dasar itulah, Hervan mengirim surat permohonan informasi ke Pemko Binjai via Kantor Pos.

Pernyataan kekesalan Hervan terungkap pada sidang adjudikasi nonlitigasi di ruang sidang KI Provinsi Sumatera Utara di, Jln Bilal No. 105 Medan pada 11 Nopember 2014. Tidak hanya Hervan, Pemohon Informasi lainnya adalah Hermansyah Damanik, Markus Laia dan Haidir Siregar. Ketiganya mengaku tidak mendapat respon positif ketika mengajukan permohonan informasi ke Walikota Binjai dan Dinas Kesehatan Pemko Binjai.

Ketiganya juga akhirnya mengirimkan permohonan informasi lewat Kantor Pos. Pernyataan itu terungkap di sidang adjudikasi nonlitigasi di Ruang Sidang KIP Sumut pada Senin 22 Juni 2015. Padahal selain UU KIP, telah terbit PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 dan Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Good Governance dan Informasi Publik

Salah satu prinsip yang terkandung dalam *Good Governance* berkaitan erat dengan keterbukaan informasi adalah prinsip transparansi. Kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu ciri Negara demokrasi, asas umum pemerintahan yang baik dan merupakan hak asasi manusia. Diharapkan dengan menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan kebebasan informasi itu, dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan preferensi publik.

Menurut Solihin, indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan transparan antara lain:⁴ (1) tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; dan (2) adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

Solihin juga mengungkapkan perangkat pendukung indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan transparan antara lain: peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; pusat/balai informasi; *website*; iklan layanan masyarakat, media cetak dan pengumuman.

Dalam prinsip transparansi, terdapat dua aspek yang diharapkan dapat berjalan, yakni komunikasi publik oleh pemerintah

⁴Solihin (2006:11

M. Syahyan: Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Perinsip *Good Governance*

dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan dan kerahasiaan lembaga maupun informasi yang mempengaruhi hak-hak privasi individu. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan, siapa yang bertanggung jawab mempublikasikan informasi dan kepada siapa informasi tersebut diberikan.

Selain itu, adanya akses informasi akan menimbulkan partisipasi dari masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Bappenas mengemukakan, definisi partisipasi sebagai prinsip yang menjamin atau menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan berperan dalam proses birokrasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Secara teoretis, partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*) yang mengandung kesamaan, tetapi berbeda pada titik tekannya. *Inclusion* menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses pembangunan, terutama kelompok masyarakat minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan kelompok marginal. Secara substansi partisipasi mencakup tiga hal:

1. Setiap warga negara berhak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pembangunan.
2. Semua mempunyai kesempatan mengakses jalannya pembangunan, mendapatkan semua akses politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.
3. Setiap elemen masyarakat memiliki hak mengontrol, mengawasi setiap kebijakan, lingkungan kehidupan dan pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi hanya bisa dilakukan bila ada transparansi. Tentu adanya ketersediaan informasi cukup, akurat, tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Adanya ketersediaan informasi tersebut, masyarakat dapat ikut mengawasi. Dengan begitu, setiap kebijakan publik mampu memberi hasil maksimal bagi masyarakat, mencegah kecurangan dan manipulasi yang

menguntungkan sebagian kelompok. Indikator adanya partisipasi yakni sebagai berikut:⁵

- a. Adanya jaminan hukum dari pemerintah mengenai partisipasi masyarakat.
- b. Adanya forum menampung aspirasi masyarakat yang representatif, jelas dan terbuka.
- c. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan keputusan.
- d. Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat.
- e. Terdapat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Harapan utama berjalannya transparansi dan partisipasi yang dilindungi hukum di badan publik agar akuntabilitas muncul pada pejabat di badan publik. Akuntabilitas menuntut dua hal, yaitu kemampuan menjawab (*answerability*) dan konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama istilah ini bermula dari responsibilitas, adalah berhubungan dengan tuntutan para aparat menjawab secara periodik setiap pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang, kemana sumberdaya telah dipergunakan, dan apa yang dicapai menggunakan sumberdaya tersebut.

Implementasi UU KIP di Pemko Binjai

Kebijakan daerah, khususnya Pemko Binjai haruslah merefleksikan amanat UU KIP. Kebijakan bisa berupa kebijakan formal dalam bentuk peraturan daerah (Perda) dan Surat Keputusan Kepala Daerah Pemko Binjai. Namun, ada pula kebijakan dalam bentuk non formal, yakni berupa ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat di Pemko Binjai.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pemko Binjai, belum ada kebijakan khusus ditetapkan Pemko Binjai terkait Implementasi UU KIP. Kebijakan yang ada masih sebatas Surat Keputusan (SK) Walikota Binjai tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

⁵(Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi, 2008

M. Syahyan: Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Perinsip *Good Governance*

Di dalam SK Walikota Binjai No. 401-306/K/Tahun 2015 yang ditandatangani Walikota Binjai Muhammad Idaham tersebut diuraikan tugas PPID: (1) mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; (2) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; (3) melakukan verifikasi bahan informasi publik; (4) melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; (5) melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; dan (6) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.


Di dalam SK Walikota Binjai juga diuraikan kewenangan PPID dalam menjalankan tugasnya, yakni: (1) menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; (3) mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; (4) menentukan atau suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional membuat, mengumpulkan, memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan (5) menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Dalam menjalankan tugasnya, PPID utama dibantu PPID Pembantu. Adapun tugas PPID Pembantu yakni: (1) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama; dan (2) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Utama dan Pembantu bertanggungjawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai. SK Walikota Binjai tentang PPID juga dilengkapi daftar Pejabat Pengelola Informasi Utama dan Pembantu yakni:

1. Dewan Pertimbangan PPID terdiri atas:
 - a) Sekretaris Daerah Kota Binjai;
 - b) Asisten Pemerintahan Sekdako Binjai;
 - c) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdako Binjai;
 - d) Asisten Administasi Umum Sekdako Binjai.

2. Ketua PPID dijabat Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setdako Binjai;
3. Pengelola Informasi dijabat Kepala Sub Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan pada Bagian Hubungan Masyarakat Setdako Binjai;
4. Pelayanan Informasi dijabat Kepala Sub Bagian Jaringan, Aplikasi Informatika dan Kepala Subbag Pemberdayaan Komunikasi dan Media di Bagian Humas Setdako Binjai;
5. Dokumentasi dan Arsip dijabat Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Binjai;
6. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dijabat Kepala Bagian Hukum Setdako Binjai;
7. PPID Pembantu dijabat oleh masing-masing Sekretaris di 37;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan, Camat dan Lurah se-jajaran Pemko Binjai.



Gambar 2: Pola Struktur PPID di Pemko Binjai

M. Syahyan: Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Perinsip *Good Governance*

Sumber: SK Walikota Binjai No. 481-306/K/Tahun 2015 ttg PPID Kota Binjai

Kesiapan Pemko Binjai Melaksanakan UU KIP

Dari hasil observasi, wawancara mendalam dan penelusuran dokumen di Pemko Binjai menyatakan siap dan akan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU KIP. Namun dari hasil wawancara diketahui, tingkat pemahaman pejabat di Pemko Binjai terhadap UU KIP masih sangat rendah. Para pejabat di Pemko Binjai juga belum sepenuhnya melaksanakan UU KIP dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum Pemko Binjai menyatakan siap dan akan melaksanakan ketentuan UU KIP. Terlebih lagi, sejak meningkatnya permohonan informasi yang diajukan masyarakat kepada walikota dan pejabat di Pemko Binjai.

Walikota Binjai, M Idaham, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag. Humas) dan PPID Pemko Binjai menyatakan, selama ini sebenarnya telah melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai tugas pokok, fungsi satuan kerja dan bidang masing-masing. Meskipun diakuinya, pelayanan informasi yang diberikan masih belum seperti yang diharapkan UU KIP, PP No. 61 Tahun 2010 dan Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Perintah Daerah (Pemda) mengatur tentang tata cara dan prosedur pejabat badan publik melayani setiap permohonan informasi publik.

Ketika menjadi narasumber pada *Focus Group Discussion* (FGD)⁶ Walikota Binjai menegaskan, Pemko Binjai sangat terbuka dalam menjalankan pemerintahan dan siap menampung aspirasi, kritikan serta saran demi kepentingan pembangunan Kota Binjai.

Saya bersyukur dan berterimakasih telah diundang dan diminta menghadiri Focus Group Discussion tentang KIP ini. Jujur saja, hari ini saya telah mendapatkan informasi terbaru tentang adanya sengketa, gugatan dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan untuk memaksimalkan informasi kepada publik. Selama ini, rekan LSM dan

⁶yang dilaksanakan KI Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Radio Kardopa Medan membahas Implementasi UU KIP di Graha Kardopa, Jln. Samanhudi Binjai, Senin, 6/4/2015)

wartawan kerab menjadikan informasi untuk mencari-cari kesalahan. Padahal, informasi publik itu sebenarnya untuk menyampaikan berbagai program dan dampak dari pembangunan. Ini sangat penting. Sebab, barang siapa menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. ⁷

Menurut Walikota Binjai, kehadiran UU KIP sangatlah penting dalam upaya mendorong keterbukaan informasi di badan publik seperti di Pemko Binjai. Bahkan katanya, untuk mewujudkan keterbukaan informasi di Kota Binjai, selain UU KIP keberadaan *command center* menjadi kebutuhan. Berikut pernyataan Idaham:

Sebenarnya di Kota Binjai ini dibutuhkan berdirinya *command center*. Fungsinya agar masyarakat memahami berbagai perkembangan, kemajuan dari program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Bukan memanfaatkan UU KIP untuk menakut-nakuti para SKPD. ⁸

Rata-rata pejabat di Pemko Binjai yang diwawancarai mengaku memiliki komitmen dan telah melaksanakan pelayanan informasi sesuai tugas pokok dan fungsi dari satuan kerja dan bidang mereka masing-masing. Mereka juga siap mengimplemtasikan UU KIP di jajaran Pemko Binjai. Kabag Humas, Hendrik Tambunan mengatakan: *Pak Wali (Walikota Binjai) sangat berkomitmen untuk transparan dalam kepemimpinannya. Bahkan Dia pernah bilang, keterbukaan informasi di era teknologi informasi saat ini menjadi kebutuhan. Siapa yang kuasai informasi, akan kuasai dunia.* ⁹

⁷Paparan Walikota Binjai H. Muhammad Idaham, SH, M.SI ketika menjadi nara sumber pada Focus Group Discussion (FGD) membahas Implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Graha Kardopa, Jln.Samanhudi, Kota Binjai, Senin, 6 April 2015.

⁸ Paparan Walikota Binjai H. Muhammad Idaham, SH, M.SI ketika menjadi nara sumber pada Focus Group Discussion (FGD) membahas Implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Graha Kardopa, Jln.Samanhudi, Kota Binjai, Senin, 6 April 2015.

⁹ Wawancara dengan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemko Binjai, Hendrik Tambunan, di ruang Humas Setdako Binjai, Rabu, 8 Juli 2015 pukul 14.30-15.00 WIB.

M. Syahyan: Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Perinsip *Good Governance*

Hanya saja diakui masih ada sebagian pejabat yang waswas dan khawatir memberikan informasi ke para Pemohon Informasi karena *legal standing* Pemohon dan tujuan permohonan informasi seringkali tidak jelas atau kabur. Karenanya, mereka mempertimbangkan untuk memberi informasi yang diminta pemohon informasi. Pemko Binjai juga belum mengklasifikasi informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan.

Tidak optimalnya implementasi UU KIP di Pemko Binjai juga disebabkan karena masih belum efektifnya kinerja PPID Pemko Binjai. Pasalnya, PPID di Pemko Binjai baru terbentuk pada, 21 April 2015. Pembentukannya juga lebih dikarenakan adanya desakan masyarakat yang menginginkan adanya keterbukaan informasi di Pemko Binjai.

Bagi Pemko Binjai sendiri, dirasakan pentingnya segera membentuk PPID begitu melihat kenyataan, permohonan informasi publik mulai masuk dan diarahkan ke Walikota dan sejumlah pejabat SKPD di Pemko Binjai.

Dari hasil observasi dan data di Kantor KI Provinsi Sumatera Utara hingga Agustus 2015, permohonan informasi yang ditujukan ke Pemko Binjai dan kasusnya berakhir di sidang adjudikasi dan Mediasi mencapai empat kasus. Yakni permohonan informasi yang diajukan Pemohon an. Hervan Rinaldi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai. Informasi yang dimintakan Pemohon terkait dokumen tenaga honorer katagori II yang dinyatakan lulus seleksi CPNS tahun 2013 sesuai SK Kementerian Aparatur Negara. Rincian informasi yang dimintakan, di antaranya asal sekolah tenaga honorer dan alamat sekolah tenaga honorer yang bertugas di Pemko Binjai.

Berikutnya, informasi yang diajukan Pemohon An. Hermansyah Damanik, Markus Laia dan Haidir Siregar kepada Walikota Binjai dan Kepala Dinas Kesehatan Pemko Binjai. Informasi yang mereka mintakan terkait realisasi APBD Pemko Binjai dan anggaran perjalanan dinas Walikota Binjai. Kabag Humas Pemko Binjai, Hendrik Tambunan, saat diwawancarai mengatakan:

Sudah lama sebenarnya rencana kami membentuk PPID. Tapi baru April 2015 terwujud. Selama ini belum terbentuk-terbentuk juga. Ya itu tadi, karena kami merasa tuntutananya belum begitu besar. Tapi begitu adanya permohonan informasi yang masuk ke pejabat Pemko Binjai, kami merasakan keberadaan PPID menjadi sangat urgen.¹⁰

Salah satu bukti, kesungguhan dan komitmen Pemko Binjai membentuk PPID, yakni dengan melakukan studi banding dan konsultasi ke sejumlah daerah, termasuk ke KI Provinsi Sumatera Utara. Salah satu tujuan studi banding, belajar tata cara pembentukan PPID dan memperdalam makna UU KIP.

Tahun 2014 lalu, Kami sebenarnya telah berkonsultasi dengan anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP Sumatera Utara terkait pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan prosedur pembentukan PPID di Badan Publik.¹¹

Payung Hukum terkait Pelaksanaan UU KIP

Hingga saat penelitian dilakukan, Juli 2015, Pemko Binjai belum memiliki payung hukum, baik berupa peraturan daerah (perda) atau peraturan walikota Binjai sebagai penguat untuk mewujudkan pelaksanaan UU KIP di jajaran Pemko Binjai.

Regulasi yang dikeluarkan Walikota Binjai terkait implementasi UU KIP baru sebatas SK Walikota Binjai tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai. SK Walikota Binjai dimaksud, yakni SK Nomor: 481-306/K/Tahun 2015. SK yang menetapkan PPID di lingkungan Pemko Binjai tersebut ditandatangani Walikota Binjai, M Idaham, pada 21 April 2015. Pemko Binjai juga belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang pelaksanaan UU KIP di lingkungan Pemko Binjai.

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Pemko Binjai Hendrik Tambunan di Ruang Humas Pemko Binjai Rabu, 8 Juli 2015 pukul 14.30.15.00 WIB

¹¹ Idem.

M. Syahyan: Implementasi UU KIP Sebagai Wujud
Penerapan Perinsip *Good Governance*

Infrastruktur, Alokasi Anggaran dan SDM

Dari hasil observasi juga diketahui, Pemko Binjai belum menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana layanan informasi publik berupa meja informasi, komputer, dan lainnya. Pemko Binjai juga dalam memberikan informasi belum mengikuti aturan standar layanan informasi publik. Mereka juga belum memberi tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi, menyampaikan laporan layanan informasi publik sesuai standar layanan informasi publik dan salinannya ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Pemko Binjai juga belum memberikan informasi ke pemohon informasi berdasarkan prinsip dan azas yang diamanahkan UU KIP, yakni cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Pemberian informasi didasarkan azas tersebut baru sebatas kepada jurnalis dan pemohon informasi yang identitas sudah dikenal.

Kepala Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Binjai, Reza Fitrianny, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Kalau Pemohon informasi seperti rekan-rekan wartawan atau orang yang sudah kami kenali, kami segera berikan informasinya. Tapi kalau identitas pemohon dan tujuan permintaan informasi belum jelas, biasanya kami konsultasikan dulu ke atasan.¹²

Meski telah membentuk PPID, Pemko Binjai belum memberikan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas. Hal lain yang belum disiapkan, alokasi anggaran untuk suksesnya implementasi UU KIP di jajaran Pemko Binjai. Padahal untuk suksesnya Implementasi UU KIP dibutuhkan SDM yang mumpuni dan anggaran yang memadai. *Terus terang untuk anggaran terkait pelaksanaan Undang-Undang KIP ini memang belum*

¹² Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Pemko Binjai Hendrik Tambunan di Ruang Humas Pemko Binjai Rabu, 8 Juli 2015 pukul 14.30.15.00 WIB

*tertampung di APBD Binjai. Tapi Kami akan mengusulkannya di tahun anggaran mendatang.*¹³

Pemko Binjai juga belum menyiapkan SDM profesional yang bertugas melayani permohonan informasi publik. Hal itu lebih disebabkan keterlambatan pembentukan PPID yang SK nya baru diterbitkan April 2015. Karenanya, pejabat di Pemko Binjai hingga Juli 2015 belum melakukan klasifikasi informasi terbuka, dikecualikan dan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

Pengklasifikasian informasi dan uji konsekuensi tersebut sangatlah penting. Adanya pengklasifikasian informasi, pejabat publik di Pemko Binjai akan lebih mudah untuk memberikan atau menolak setiap permohonan informasi yang dimintakan masyarakat. Tentunya, jika informasi dimintakan masuk dalam katagori informasi dikecualikan, pejabat di Pemko Binjai tinggal mengatakan bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan. Mereka tidak lagi harus bersusah payah melakukan uji konsekuensi setiap informasi yang dimohonkan publik.

Kepala Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Binjai, Reza Fitrianny, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Pengklasifikasian Informasi, SOP atau standar layanan informasi sejauh ini memang belum ada. Ini lebih disebabkan karena PPID kami kan baru terbentuk. Tapi, pelan-pelan kami akan sempurnakan itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, apa yang menjadi kewajiban kami selaku badan publik dapat dilaksanakan.⁷

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan keberhasilan suatu kegiatan/program. Dalam kaitannya dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi, Pemko Binjai menyatakan telah

¹³ Wawancara dengan Kasub bag Humas Sekdako Binjai, Reza Fitriany, SH di Ruang Kerjanya, Jumat, 03 Juli 2015 mulai pukul 13.30-15.00 WIB

M. Syahyan: Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Perinsip *Good Governance*

memiliki tenaga profesional. Namun diakui, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas masih belum mencukupi. Tenaga fungsional bidang-bidang yang menjadi pendukung pengelolaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam UU KIP seperti tenaga fungsional Pranata Humas, Pranata Komputer, Fungsional Kearsipan dan pustakawan belum semuanya dimiliki oleh Pemko Binjai.

Dalam pelaksanaan UU KIP di badan publik persyaratan utamanya dibentuknya lembaga khusus menangani pengelolaan informasi, yakni PPID-PPID yang dalam operasionalnya dibantu Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID). Untuk masalah kelembagaan ini yang menjadi sasaran penelitian, Pemko Binjai baru saja menunjuk PPID. Masalah ini memang mungkin bukan pertanda atau menunjukkan rendahnya komitmen, tapi mereka merasa masih belum urgen membentuknya meskipun PP 61 Tahun 2010 mewajibkan setiap badan publik membentuk PPID paling lambat 23 Agustus 2011.

Keberhasilan dalam pelaksanaan UU KIP selain faktor-faktor lain juga masalah ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi sangat penting. Untuk masalah infrastruktur TIK ini permasalahan yang dihadapi Pemko Binjai, yakni masih belum meratanya ketersediaan infrastruktur di semua SKPD. Terlebih lagi untuk koneksi intranet masih terkendala. Kurangnya perangkat keras serta kapasitas jaringan (bandwidth) yang dimiliki, sehingga Pemko Binjai masih belum mampu mencukupi kebutuhan seluruh SKPD.

Pemahaman Pejabat Publik Pemko Binjai tentang UU KIP

Pada umumnya tingkat pemahaman terhadap UU KIP di kalangan pejabat di Pemko Binjai masih tergolong rendah. Tingkat pemahaman yang cukup, masih sebatas pada pejabat yang membidangi informasi dan komunikasi, seperti Bagian Humas dan PPID, itupun terbatas pada pejabat tertentu saja.

Masih rendahnya tingkat pemahaman pejabat di Pemko Binjai terkait UU KIP juga terlihat dalam persidangan adjudikasi non litigasi dan mediasi di Kantor KIP Propinsi Sumut. Rata-rata pejabat di Pemko Binjai dalam keterangannya saat menjalani

persidangan oleh Majelis Komisioner KI Provinsi Sumatera Utara dalam kasus sengketa informasi publik mengakui belum memahami UU KIP dan belum mendapat petunjuk teknis dan operasional terkait pelaksanaan UU KIP. Karenanya, mereka mengabaikan setiap ada permohonan informasi yang dimintakan oleh masyarakat.

Namun setelah mendapat penjelasan dari Majelis Komisioner tentang kewajiban pejabat publik untuk terbuka dan memberikan akses informasi kepada masyarakat, barulah mereka menjalankannya. Kepala Bidang Mutasi BKD Pemko Binjai, Bahrin Ritonga dan Samsurijal Harahap, Kasubbid Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian BKD Kota Binjai mengatakan pada sidang Mediasi di Kantor KIP Sumut:

Kami bukannya tidak memberi informasi yang diminta Pemohon Pak Mediator. Terus terang Kami belum memahami UU KIP ini. Tapi setelah ada penjelasan ini, Kami akan segera berikan informasi yang diminta Pemohon, terlebih jika Undang-Undang mengharuskan kami memberikannya.¹⁴

Selain minimnya pemahaman terhadap UU KIP, pejabat di Pemko Binjai juga belum memahami secara benar tentang pengertian *legal standing* dan tujuan informasi yang disampaikan para pemohon informasi. Karena minimnya akan pemahaman tersebut, sehingga mereka mengabaikan permohonan informasi yang dianggap tidak relevan antara permohonan dengan tujuan permohonan informasi.

PPID Pemko Binjai, Reza Fitrianny, saat diwawancarai memberikan penjelasan sebagai berikut:

Masih ada kekhawatiran pejabat publik di Pemko Binjai memberikan informasi yang diminta Pemohon. Karena banyak yang datang memohon informasi, tapi tujuan permohonan informasinya tidak jelas.

¹⁴ Pengakuan Kepala Bidang Mutasi BKD Pemko Binjai H Bahrin Ritonga dan Samsurijal Harahap S.Sos, Kasubbid Pengangkatan, Pindahan dan pemberhentian BKD Kota Binjai pada sidang Mediasi di Ruang Sidang KIP Sumut, pada 11 November 2014.

M. Syahyan: Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Perinsip *Good Governance*

Ada pemohon informasi datang. Dia meminta informasi tentang foto copy salinan realisasi anggaran selama dua tahun di seluruh SKPD Pemko Binjai. Ada juga yang minta salinan realisasi LPJ seluruh SKPD Pemko Binjai. Permohonannya tidak realistis. Untuk apa informasi sebanyak itu bagi Pemohon. Apa mereka benar-benar paham. Apalagi kalau kita lihat latarbelakang Pemohon, tempat tinggalnya. Mereka bukan warga Binjai, terus ngaku mahasiswa. Kalau Kami harus memfoto copy, biayanya dari mana. Terus apa Pemohon paham dengan informasi yang dimintanya itu. Apa benar informasi yang diminta ada manfaatnya. Jangan-jangan tidak dimanfaatkannya. Jadi, Kami masih ragu untuk memberi. Kami bukan menolak memberi, Kami siap memberi, asalkan tujuan dan permohonnya jelas.¹⁵

Karena adanya keraguan itulah, PPID dan sebagian pejabat SKPD di Pemko Binjai belum merespon secara penuh permohonan informasi yang diajukan masyarakat. Apalagi, UU KIP mengatur sanksi pidana dan denda bagi pejabat publik yang tidak patuh terhadap ketentuan UU KIP. Meski begitu, secara umum Pemko Binjai menyatakan siap dan akan melaksanakan ketentuan UU KIP.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan, bahwa sebagian apa yang diamanahkan UU KIP sudah dijalankan pejabat di Pemko Binjai, seperti mengumumkan informasi berkala, tersedia setiap saat misalnya informasi terkait profil pejabat badan publik, kedudukan, alamat lengkap badan publik di website Pemko Binjai .

Pemko Binjai juga mengumumkan informasi terkait visi, misi, maksud dan tujuan badan publik di website, buku dan majalah Pemko Binjai. Pemko Binjai juga mengumumkan informasi terkait struktur, tugas, fungsi dan kantor unit di *website*, majalah, buku dan papan pengumuman.

¹⁵ Wawancara dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemko Binjai, Reza Fitrianny, SH saat diwawancarai di Ruang Bagian Humas, Jumat, 03 Juli 2015 mulai pukul 13.30-15.00 WIB.

Kepala Sub Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan Setdako Binjai, Sadikin, saat di wawancarai memberi penjelasan sebagai berikut:

Data tentang profil pejabat, alamat badan publik, struktur pejabat, program kerja, visi, misi dan tujuan Pembangunan Pemko Binjai semua datanya ada di buku besar. Di Bappeda data itu juga ada. ¹⁶

Tidak hanya itu, Pemko Binjai juga mengumumkan informasi terkait kegiatan dan kinerja badan publik, seperti nama program kerja, penanggungjawab, pelaksana program, target, jadwal pelaksanaan, anggaran dan capaian program di *website*, majalah dan papan pengumuman. Staf Bagian Kesra Setdako Binjai, M. Sofian Siregar, saat diwawancarai memberikan penjelasan sebagai berikut:

Informasi terkait program kerja dan pelaksanaan program, selain di *website*, biasanya kami umumkan di media cetak, elektronik seperti Radio, papan pengumuman, baliho dan *running text* Pemko Binjai. Seperti kegiatan akbar di Lapangan Binjai baru-baru ini. ¹⁷

Pemko Binjai juga mengumumkan informasi terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil, kegiatan pendidikan untuk umum dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Terkait informasi laporan keuangan, Pemko Binjai mengumumkan informasi tentang rencana dan laporan realisasi anggaran. Informasi tentang neraca keuangan, arus kas badan publik belum diumumkan ke publik.

Sedangkan laporan daftar aset dan investasi badan publik sudah diumumkan. Informasi terkait jumlah permohonan informasi yang diterima badan publik, waktu yang diperlukan dalam setiap permohonan informasi publik, jumlah informasi

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Setdako Binjai, Sadikin di Kantor Bappeda Binjai pada Jumat, 03 Juli 2015 pukul 10.30-11.30 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Staf Kesejahteraan Masyarakat Setdako Binjai, M. Sofian Siregar di Ruang Kantor Kesra Pemko Binjai pada Jumat, 03 Juli 2015 mulai pukul 15.00-15.30 WIB.

M. Syahyan: Implementasi UU KIP Sebagai Wujud
Penerapan Perinsip *Good Governance*

yang dikabulkan atau ditolak, informasi tentang alasan penolakan permohonan, informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, informasi tentang tata cara pengajuan keberatan, informasi tentang tata cara proses penyelesaian sengketa informasi publik belum diumumkan baik di website, majalah *Suara Idaman*, media cetak, dan papan pengumuman di Pemko Binjai.

**Kerjasama, Koordinasi, Efisiensi
dan Efektivitas Pelayanan Informasi**

Komitmen kerjasama dan koordinasi khususnya terkait dengan pelaksanaan UU KIP belum menjadi fokus Pemko Binjai. Untuk koordinasi memang sudah terjalin, namun tidak terkait pelaksanaan dan implementasi UU KIP, tapi lebih sebatas sesama perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi berbeda.

Terbukti ketika ada sengketa informasi publik di Dinas Pendidikan dan BKD Pemko Binjai, sama sekali tidak dikordinasikan ke pejabat yang menangani bagian informasi dan PPID Pemko Binjai (Bagian Humas). Bahkan bagian Humas mempertanyakan perihal persidangan dua pejabat tersebut ke KI.

Nggak tau kami Pak, kalau ada panggilan sidang untuk pejabat BKD dan Dinas Pendidikan. Setahu kami, undangan sidang hanya untuk Pak Wali. Kalau itu, kemarin kami respon dan kami balas surat dari KIP. Untuk panggilan kedua, suratnya nggak sampai ke kami (Humas) Kalau ada, nggak mungkin nggak direspon.¹⁸

Kerjasama dengan pihak lain terkait pelaksanaan UU KIP, seperti dengan KI Provinsi Sumatera Utara juga sifatnya masih sebatas kegiatan, seperti sosialisasi UU KIP. Itupun pelaksanaannya KIP Sumut. Pemko Binjai hanya sebatas menyiapkan tempat dan menghadirkan pejabat publik di Pemko Binjai.

Menurut catatan di KI, sejak UU KIP disahkan tahun 2008, sosialisasi terkait UU KIP di Binjai baru dua kali dilaksanakan.

¹⁸ Wawancara dengan Kasub Humas Sekdako Binjai, Reza Fitriany, SH di Ruang Kerjanya, Jumat, 03 Juli 2015 mulai pukul 13.30-15.00 WIB

Sosialisasi pertama tahun 2013 digelar di Pendopo Umar Backri, Binjai dengan mengundang Walikota, pimpinan SKPD, pimpinan LSM dan sejumlah jurnalis yang bertugas di Kota Binjai. Hanya saja, Walikota dan pejabat teras di Pemko Binjai tidak hadir di acara itu. Hanya beberapa pejabat saja yang hadir, selebihnya para utusan pejabat di Pemko Binjai, pimpinan LSM dan para jurnalis.

Sosialisasi kedua di Hotel Kardopa Binjai juga mengundang Walikota Binjai, pimpinan LSM dan jurnalis. Pada sosialisasi kedua tersebut, Walikota Binjai bersedia hadir dan memberikan penjelasan terkait transparansi di Pemko Binjai. Pemko Binjai sendiri secara mandiri belum pernah melaksanakan kegiatan terkait sosialisasi UU KIP.

Padahal, sosialisasi tentang UU KIP itu sangat penting, karena salah satu upaya memberikan pemahaman kepada birokrasi tentang isi dan ketentuan-ketentuan UU KIP. Tentunya, berbekal pemahaman yang baik akan menjadi modal keberhasilan implementasi UU KIP.

Penutup

Secara umum komitmen dan dukungan Pemko Binjai dalam menerapkan UU KIP sudah ada. Hanya saja, tingkat kesiapan pejabat Pemko Binjai dalam mengimplemtasikan UU KIP tersebut masih rendah. Pemko Binjai belum memiliki payung hukum, baik berupa perda ataupun peraturan walikota Binjai. Pemko Binjai masih belum menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana layanan informasi publik berupa meja informasi, TIK, anjungan dan lainnya. Mereka juga belum menyiapkan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) untuk suksesnya Implementasi UU KIP.

Komitmen kerjasama dan koordinasi khususnya terkait dengan pelaksanaan UU KIP belum menjadi fokus Pemko Binjai. Koordinasi memang sudah terjalin, namun tidak terkait pelaksanaan dan implementasi UU KIP. Koordinasi masih sebatas sesama perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Begitu juga dalam hal pelayanan informasi, masih belum mengikuti aturan standar operasional prosedur (SOP) layanan

M. Syahyan: Implementasi UU KIP Sebagai Wujud
Penerapan Perinsip *Good Governance*

informasi publik seperti diinginkan UU KIP dan PP No. 61 tahun 2010.

Perlu didorong tumbuhnya motivasi dan perubahan paradigma pejabat di jajaran Pemko Binjai dari tertutup menjadi terbuka. Pemko Binjai utamanya pejabat yang ditugaskan menangani bidang pelayanan informasi publik melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait keterbukaan informasi seperti Dinas Kominfo, Komisi Informasi Publik (KIP), lembaga-lembaga pers, LSM pegiat keterbukaan informasi publik dan lembaga lainnya yang punya kepedulian akan informasi publik. PPID utama juga harus meningkatkan koordinasi dengan PPID Pembantu di masing-masing SKPD atau badan dan pimpinan SKPD di Pemko Binja khususnya terkait pelaksanaan UU KIP.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku & Makalah

Abraham Samad, "Pemberantasan Korupsi Melalui Keterbukaan Informasi Publik," makalah pada Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia. (Nusa Tenggara Barat (NTB), 2014)

AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi* (2009)

Alamsyah Saragih, *Pengecualian Informasi di Badan Publik Negara* (Jakarta: Komisi Informasi Pusat. Jakarta, 2012).

Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia* (Jakarta, Gramedia. 1991)

Amir Purba, "Perkembangan Kehidupan Pers dari Masa Rezim Orde Baru ke Masa Rezim Reformasi" makalah (Medan: Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2011)

Bagong Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005).

Bambang Hardi Winata, *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat* (Jakarta, 2014)

Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

Djoko Tetuko, *Keterbukaan Informasi Publik Gerakan Pencegahan Korupsi* (Surabaya: PT Berita Metro. 2013)

Eko Sakapurnama, Dkk, *Telaah Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance* (2014)

Epin Saepudin, *Keterbukaan Informasi Publik sebagai Wujud Good governance* (2014)

Hamdan Zoelva, "Keterbukaan Informasi Publik dan Jaminan Hak Konstitusi Warga Negara," Makalah dalam Rapat

M. Syahyan: Implementasi UU KIP Sebagai Wujud
Penerapan Perinsip *Good Governance*

Koordinasi Komisi Informasi se-Indonesia (Nusa Tenggara Barat (NTB), 2014)

Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007)

J.W. Creswell, *Qualitatif Inquiry and Research Design* (California: Sage Publications Inc, 1998)

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi PPID pada Badan Publik Negara Tingkat Pusat dan Daerah* (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2014)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet III (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)

Lijan Poltak Sinambela, Dkk, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)

Lina Miftahul Jannah dan Muhammad Yasin. *Akses Publik terhadap Informasi Hukum sebagai Wujud Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance* (2006)

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LPE3ES. 1989).

Muhammad Yasin, "Keterbukaan Informasi sebagai Sarana Optimalisasi Pengawasan Kebijakan Publik," *Makalah dalam Konferensi Administrasi Negara IV*, Makassar, 2011).

Muhammad Yasin, *Akses terhadap Informasi dan Dokumentasi Hukum (Prinsip Prinsip Transparansi dan Dokumentasi Hukum dan Peraturan Perundangan)*. (2007)

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara. 2006)

Rifki Assegaf, dan Josi Katharina, *Membuka Ketertutupan Pengadilan* (Jakarta 2005).

Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2009)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. CV. (Bandung: Alpha Betha, 2010).

Toby Mendel, *Kebebasan Memperoleh Informasi Sebuah Survei Perbandingan Hukum* (Jakarta: UNESCO. 2004)

Internet

“Governance,” dalam <https://linamjannah.files.wordpress.com/>. (Diunduh 4 Desember 2014)

Governance (Kajian Tentang Implementasi UU KIP dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat), dalam [http://www.academia.edu/603782/Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud Good Governance](http://www.academia.edu/603782/Keterbukaan_Informasi_Publik_Sebagai_Wujud_Good_Governance). (Diunduh 5 Desember 2014).

Laporan dan Majalah

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (Medan: 2013)

Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat (Jakarta: 2012)

Komisi Informasi Pusat RI, *Buka Informasi Publik*, Majalah (Jakarta: 2014)

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, *Media Komunikasi Info*, majalah (Bandung: 2012)

Majalah *Suara Idaman* (Binjai: edisi Mei 2015)

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

M. Syahyan: Implementasi UU KIP Sebagai Wujud
Penerapan Perinsip *Good Governance*

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

SK Walikota Binjai No. 401-306/K/Tahun 2015 tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.